

20
24



Menghadiri Penyusunan Pagu
Anggaran 2025 di Kementerian
Perdagangan Jakarta

Tahun 2024

LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR PR.02.00/106/PKTN.4.4/ST/07/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : Reinald Maruli Silalahi
- Hal : Menghadiri rapat koordinasi penyusunan Pagu Anggaran Ditjen PKTN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat PKTN Jakarta
- Lampiran : Dokumentasi Kegiatan dan Surat Tugas.
- Tanggal : 17 s.d.18 Juli 2024
- Menimbang :
 1. Perlunya koordinasi terkait dengan PP No. 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
 2. Perlunya koordinasi di antara satuan kerja yang ada di lingkungan PKTN terkait dengan Pagu Anggaran tahun 2025.
- Dasar :
 1. Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal PKTN Nomor PR.02.00/09/PKTN.1/UND/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 Hal Undangan;
 2. Surat Tugas Nomor PR.02.00/105/PKTN.4.4/ST/07/2024 tanggal 15 Juli 2024.
- Isi Laporan :
 1. Beberapa poin penting terkait dengan Penyusunan Pagu Anggaran 2025 yaitu:
 - Pagu Kementerian Perdagangan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.658.999.354.000 turun sebesar 15,67% dari Pagu anggaran Tahun 2024. Adapun Pagu Ditjen PKTN adalah sebesar Rp. 100.351.733.000 atau turun 65,26%;
 - Penurunan pada ditjen PKTN salah satunya disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi gaji sebesar Rp. 131.338.484.000.
 - Adapun pagu PNBPN Ditjen PKTN mengalami penurunan sebanyak 11,55% atau sebesar Rp. 1.941.214.000. Penurunan ini berada pada satuan kerja BSML, BPSUML dan Balai Sertifikasi sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 50 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku di Kementerian Perdagangan;
 - Pagu Prioritas Nasional (PN) Ditjen PKTN sebesar Rp. 24.143.100.000 turun 53,15% dibandingkan tahun 2024, sedangkan Pagu Non PN sebesar Rp. 18.208.633.000 atau turun 64,05%.
 - Pembagian Pagu Per Satuan Kerja dilakukan dengan memprioritaskan terlebih dahulu pagu operasional, dilanjutkan dengan pembagian pagu non operasional secara proporsional.
 - Dalam rangka efisiensi anggaran maka pada tahun 2025 alokasi anggaran PNBPN akan disentralisasikan ke Sekretariat Ditjen PKTN.

- Setiap satuan kerja diperkenankan menyesuaikan target dengan ketersediaan alokasi anggaran. Khusus kegiatan prioritas nasional tidak dikunci alokasinya, namun tetap menjaga tagging PN pada RP tersebut.
 - Pagu Indikator BSML Regional IV sebesar Rp. 3.149.000.000 dimana di dalamnya termasuk pagu PNBPN sebesar Rp. 7.984.000;
 - Batas waktu penyusunan Pagu Indikatif adalah sampai dengan tanggal 15 Juli 2024,
 - Penelaahan akan dilakukan mulai tanggal 10 Juli s.d 22 Juli 2024 secara bergiliran APIP Kementerian, Kementerian Keuangan dan BAPPENAS.
2. Sehubungan dengan pemberlakuan PP No. 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan maka dilakukan koordinasi dengan Biro Keuangan dengan hasil sebagai berikut:
- BSML Regional IV dapat memungut tarif terhadap pendapatan dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (Sewa alat standar). Hasil PNBPN tersebut juga dapat digunakan sebagai beban anggaran PNBPN;
 - Sampai saat ini PNBPN BSML Regional IV adalah sebesar Rp. 11.500.000 (15,95%) dari target 72.065.000 dimana sebesar Rp. 4.000.000 berasal dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi dan Rp. 7.500.000 berasal dari Pendapatan terkait dengan pelaksanaan Verifikasi alat;
 - PNBPN dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan penunjang layanan verifikasi;
 - Tidak dapat dilakukan revisi penurunan target PNBPN di tahun berjalan;
 - BSML Regional IV dapat melakukan koordinasi dengan KPPN setempat terkait dengan penggunaan PNBPN pada akhir tahun anggaran untuk dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Kesimpulan : - Koordinasi dengan Biro Keuangan terkait dengan PNBPN telah dilaksanakan dengan baik, segala masukan dari BSML Regional IV akan ditampung dan dibawa ke rapat pembahasan internal terkait PNBPN di Kementerian Perdagangan;

- Kegiatan penyusunan pagu anggaran tahun 2025 telah terlaksana dengan baik. Setiap satuan kerja wajib memperhatikan *timeline* waktu penyusunan pagu indikatif anggaran dan segera berkoordinasi dengan sekretariat Direktorat Jenderal PKTN apabila terdapat permasalahan dalam penyusunan anggaran.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 19 Juli 2024
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. Oki Sri Swastini

()

DOKUMENTASI KEGIATAN

